



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 061/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG
PROGRAM KERJA
KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA
TAHUN 2023**



LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

NOMOR: 061/SK/DIR/RSIH/II/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Dwi Ishmi Novianti, S.Farm, Apt	Ketua Subkomite Kredensial		20-01-23
	:	Aceng Hilman, A.Md,RMIK., S.ST	Ketua Subkomite Mutu Profesi		20/01 - 23
	:	Rahmawati Ramadhan, S.Gz	Ketua Subkomite Etik dan Disiplin Profesi		20/01/23
Verifikator	:	Resti Septianisa Amd.Rad	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya		20 - 23 01
Validator	:	drg. Muhammad hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR: 061/SK/DIR/RSIH/I/2023**

TENTANG

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), perlu didukung oleh pengorganisasian yang baik dan dikerjakan oleh sumber daya manusia yang terampil dan berkompeten sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2023

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kesehatan lainnya;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Analisis Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Gizi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Fisioterapi;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 573/Menkes/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Asisten Apoteker;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/316/2020 Tentang Standar Profesi Radiografer;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 Tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4788/2021 Tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
15. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
16. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
18. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 061/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2023.
- Kedua : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan



peningkatan mutu Komite Tenaga Kesehatan Lainnya di Rumah Sakit Intan Husada.

- Ketiga : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 061/SK/DIR/RSIH/I/2023

**Tentang : Program Kerja Komite Tenaga
Kesehatan Lainnya Tahun 2023**

PROGRAM KERJA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit di Indonesia terus berkembang, baik jumlah, jenis maupun kelas rumah sakit sesuai dengan kondisi atau masalah kesehatan masyarakat, letak geografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peraturan serta kebijakan yang ada. Kualitas pelayanan yang bermutu dan profesional akan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan sehingga tenaga kesehatan lainnya mempunyai kontribusi yang tinggi dalam menentukan mutu bahkan citra pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah wadah nonstruktural Rumah Sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainnya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etik dan disiplin profesi. Rumah sakit mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, serta penyelenggara penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit ditentukan oleh tiga komponen utama yaitu: jenis pelayanan yang diberikan, sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan dan manajemen sebagai tata kelola pemberian pelayanan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan pedoman pelayanan komite tenaga kesehatan lainnya sebagai acuan dalam melakukan kegiatan, sehingga bisa diimplementasikan, berkontribusi meningkatkan kinerja pengelolaan klinik bagi tenaga kesehatan lainnya.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RS Intan Husada

2. Tujuan Khusus

- a) Meningkatkan standar layanan dari segala aspek dan profesi masing-masing.
- b) Meningkatkan mutu layanan dengan proses Kredensial
- c) Meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan mutu profesi
- d) Meningkatkan kepatuhan Etik dan Disiplin Profesi

BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Pemenuhan dan Peningkatan Mutu SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Seminar dan Workhsop diluar Rumah Sakit / zoominar - Mengikuti Pelatihan - Penyusunan draft sistem jenjang karir tenaga kesehatan lainnya - Melakukan uji kompetensi - Penentuan Level kompetensi - Monitoring dan evalusi sistem jenjang karir tenaga kesehatan lainnya - Pembuatan Buku Putih Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya 	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya,	100%
2	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan masalah pelanggaran kode etik profesi tenaga kesehatan lainnya - Melakukan proses kredensial dan pelaporan taf baru tenaga kesehatan lainnya - 	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100%
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengadaan kebutuhan ATK: 	Komite Tenaga Kesehatan Lainnya	100 %

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lainnya secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat per bulan dalam satu tahun.

E. Jadwal Kegiatan

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TAHUN 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Data Awal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Data Akhir	Ang Biaya	Penanggung Jawab	Unit Terkait	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Tujuan I Peningkatan dan Pemertahanan Mutu SDM	1.1 Perbaikan Mutu Formal	Pengadaan Pendidikan Mutu Formal	1.1.1 Mengikuti Seminar dan Workshop atau RS / komunitas	0%															Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	SMK, Dinkes & Masyarakat	
			Mengikuti Pelatihan	0%															Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	SMK, Dinkes & Masyarakat	
			Draft sistem jaring jark tenaga kesehatan lainnya	0%																Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Penyjang medis
			1.1.2 Melakukan uji kompetensi	0%																Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Penyjang medis
			1.1.2.3 Penentuan level kompetensi	0%																Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Penyjang medis
	1.2 Sistem Jaring Jark		1.1.2.4 Monitoring dan evaluasi sistem jaring jark tenaga kesehatan lainnya	0%															Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Penyjang medis	
			1.2.1.1 Pembuatan Buku Peta Profesi Tenaga Kesehatan Lainnya	0%																Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Penyjang medis
	1.3 Buku Peta Tenaga Kesehatan Lainnya																				
	Tujuan II Peningkatan Mutu Pelayanan & Kesejahteraan Pasien	1.1 Monitoring pelayanan	KH & saran pasien	1.1.1.3 Pengawasan melalui pelayanan berdasarkan buku rekam medis tenaga kesehatan lainnya	0%															Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Komite etik & disiplin
		1.2 Kecerdasan dan mutu tenaga kesehatan lainnya	Tercapainya angka kredensial staf baru tenaga kesehatan lainnya	1.1.1.1 Melakukan proses kredensial dan pelaporan staf baru tenaga kesehatan lainnya	75%															Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Penyjang Medis
		1.1 Sarana Perbaikan ATK	Pengadaan fasilitas	1.1.1.1 Melakukan pengadaan kesehatan ATK: a. Kardiograf b. Lemari Defibrilasi c. Pritzer	0%															Komite Tenaga Keperawatan Lainnya	Logistik, Tim aset IT

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala-kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh Penanggung jawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait. Pelaporan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan. Laporan berisi tentang kegiatan berisi undangan, materi, daftar hadir, notulensi dan bukti kegiatan lain (dokumentasi foto).

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh Komite Tenaga Kesehatan Lainnya meliputi hasil Kredensial, monev dan formulir.

B. Pelaporan

Pelaporan Program Kerja Komite Keperawatan diantaranya

1. Laporan hasil Kredensial
2. Laporan Triwulan Komite Keperawatan
3. Laporan Tahunan

C. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan melakukan supervisi dan hasil pelaporan ke Direktur untuk dilakukan tindak lanjut dan evaluasi dalam peningkatan layanan Keperawatan dan Kebidanan.

Direktur



drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633